



**LAPORAN KEUANGAN
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
DRS. JACOBUS LUNA, M.SI
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2025**



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS. JACOBUS LUNA, M.SI
DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Halaman Judul	
Daftar Isi.....	ii
Surat Pernyataan Direksi.....	iii
Laporan Realisasi Anggaran	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	2
Neraca.....	3
Laporan Operasional	4
Laporan Arus Kas.....	5
Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
Catatan atas Laporan Keuangan.....	7-25
Laporan Auditor Independen	



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. SRI HARTATI GINTING, MPH
Alamat : Jl. Raya Sanggau Ledo, Kabupaten
Bengkayang, Kalimantan Barat
Jabatan : Direktur

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 217/PMK.05/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bengkayang, 05 Mei 2026

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Drs. Jacobus Luna, M.Si
Kabupaten Bengkayang



dr. SRI HARTATI GINTING, MPH

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Uraian	Cat	2025			Realisasi 2024
			Anggaran	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)
I.	Pendapatan					
1.1	Pendapatan BLUD					
	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	3.4.17, 1a	30.643.969.438,00	28.909.615.556,00	94,34	29.394.555.609,00
	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan		0,00	0,00	0,00	2.287.530.989,00
	Pendapatan hasil kerjasama	3.4.19, 1a	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan hibah	3.4.20, 1a	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	3.4.21, 1a	24.860.000,00	24.543.040,00	98,73	19.889.690,00
	Jumlah Pendapatan BLUD		30.668.829.438,00	28.934.158.596,00	94,34	31.701.976.288,00
1.2	Pendapatan Transfer APBD					
	Alokasi belanja pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00
	Alokasi belanja barang dan jasa	1a	2.512.239.464,00	2.241.073.705,00	89,21	0,00
	Alokasi belanja modal	1a	5.772.249.000,00	4.749.472.524,00	82,28	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer APBD		8.284.488.464,00	6.990.546.229,00	84,38	0,00
II.	Belanja					
2.1	Belanja Operasi					
	Belanja pegawai	3.4.22, 1b	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja pegawai BLUD	3.4.22, 1b	0,00	0,00	0,00	367.168.000,00
	Belanja barang dan jasa	3.4.22, 1b	2.512.239.464,00	2.241.073.705,00	89,21	939.512.996,00
	Belanja barang dan jasa BLUD	3.4.22, 1b	30.387.807.438,00	27.724.087.385,00	91,23	28.587.626.453,00
	Jumlah Belanja Operasi		32.900.046.902,00	29.965.161.090,00	91,08	29.894.307.449,00
2.2	Belanja Modal					
	Belanja Modal Tanah	3.4.22, 1b	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.4.22, 1b	1.087.671.000,00	258.298.838,00	23,75	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.4.22, 1b	4.965.600.000,00	4.749.472.524,00	95,65	1.790.020.693,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.4.22, 1b	0,00	0,00	0,00	102.108.900,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.4.22, 1b	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	3.4.22, 1b	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal		6.053.271.000,00	5.007.771.362,00	82,73	1.892.129.593,00
III.	Surplus / (Defisit)		0,00	951.772.373,00	0,00	(84.460.754,00)
IV.	Pembiayaan					
4.1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri					
	Penggunaan SILPA		0,00	788.829.438,00	0,00	873.290.192,00
	Penerimaan dari Divestasi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri		0,00	788.829.438,00	0,00	873.290.192,00
4.2	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri					
	Pembayaran Pokok Pinjaman		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto		0,00	788.829.438,00	0,00	873.290.192,00
V.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran		0,00	1.740.601.811,00	0,00	788.829.438,00

Bengkayang, 5 Mei 2026
DIREKTUR,

dr. Sri Hartati Ginting, MPH
NIP: 49800528 200903 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS JACOBUS LUNA, MSI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
 (Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Uraian	Cat	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	
					(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Saldo anggaran lebih awal	2b	788.829.438,00	5.166.623.848,00	(4.377.794.410,00)	(84,73)
2	Penggunaan SAL	2a	788.829.438,00	5.166.623.848,00	(4.377.794.410,00)	(84,73)
3	Sub total (1 - 2)		0,00	0,00	0,00	
4	Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)		1.740.601.811,00	788.829.438,00	951.772.373,00	120,66
5	Sub total (1 - 2)		1.740.601.811,00	788.829.438,00	951.772.373,00	120,66
6	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	2c	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Saldo anggaran lebih akhir		1.740.601.811,00	788.829.438,00	951.772.373,00	120,66

Bengkayang, 5 Mei 2024
 Direktur,

dr. Sri Hartati Ginting, MPH
 NIP. 19800528 200903 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

No.	Uraian	Cat	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	
					(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Aset					
A	Aset Lancar					
1	Kas di BLUD	3.4.3, 3a	1.740.601.811,00	788.829.438,00	951.772.373,00	120,66
2	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.4.5, 3b	6.509.881.788,00	99.347.905,00	6.410.533.883,00	####
3	Penyisihan Piutang	3.4.6, 3b	(24.483.562,00)	(24.483.562,00)	0,00	0,00
4	Persediaan	3.4.7, 3c	2.298.580.103,77	1.713.249.069,37	585.331.034,40	24,16
	Jumlah Aset Lancar		10.524.580.140,77	2.576.942.850,37	7.947.637.290,40	####
B	Aset Tetap					
1	Tanah	3.4.11, 3d	911.114.000,00	911.114.000,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	3.4.11, 3d	109.702.073.137,24	109.443.774.299,24	258.298.838,00	0,24
3	Gedung dan Bangunan	3.4.11, 3d	88.329.452.970,00	83.579.980.446,00	4.749.472.524,00	5,68
4	Jalan, Jaringan, dan Ingasi	3.4.11, 3d	8.202.738.326,00	8.202.738.326,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	3.4.11, 3d	13.139.900,00	13.139.900,00	0,00	0,00
6	Akumulasi Penyusutan	3.4.11, 3d	(100.726.853.822,01)	(100.726.853.822,01)	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap		106.431.664.511,23	101.423.893.149,23	5.007.771.362,00	4,94
C	Aset Lainnya					
1	Aset Tidak Berwujud	3.4.12, 3e	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	0,00	0,00
2	Aset Lain-lain	3.4.12, 3e	45.245.300,00	45.245.300,00	0,00	0,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.4.12, 3e	(1.140.000.000,00)	(1.140.000.000,00)	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lainnya		1.755.245.300,00	1.755.245.300,00	0,00	0,00
	Jumlah Aset		118.711.489.952,00	105.756.081.299,60	12.955.408.652,40	12,25
II	Kewajiban					
A	Kewajiban Jangka Pendek					
1	Utang Usaha	3.4.14, 3f	14.254.774.712,91	8.846.732.320,67	5.408.042.392,24	61,13
2	Utang Pajak	3.4.15, 3f	18.662.073,00	21.077.073,00	(2.415.000,00)	(11,46)
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14.273.436.785,91	8.867.809.393,67	5.405.627.392,24	60,96
B	Kewajiban Jangka Panjang					
1	Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban		14.273.436.785,91	8.867.809.393,67	5.405.627.392,24	60,96
III	Ekuitas					
1	Ekuitas	3.4.16, 3g	104.438.053.166,09	96.888.271.905,93	7.549.781.260,16	7,79
	Jumlah Ekuitas		104.438.053.166,09	96.888.271.905,93	7.549.781.260,16	7,79
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		118.711.489.952,00	105.756.081.299,60	12.955.408.652,40	12,25

Bengkayang, 5 Mei 2026
DIREKTUR,

Dr. Sri Hartati Ginting MPH
NIP. 19800528 200903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS JACOBUS LUNA, MSI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Uraian	Cat	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	
					(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Kegiatan Operasional					
A	Pendapatan					
1	Pendapatan jasa layanan	3.4.17, 4a	35.320.149.439,00	27.065.965.463,00	8.254.183.976,00	30,50
2	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	3.4.21, 4b	24.543.040,00	207.771.890,00	(183.228.850,00)	(88,19)
3	Pendapatan APBD	3.4.20, 4c	6.990.546.229,00	2.287.530.989,00	4.703.015.240,00	205,59
	Jumlah Pendapatan		42.335.238.708,00	29.561.268.342,00	12.773.970.366,00	43,21
B	Beban					
a	Beban Operasional					
1	Beban Pegawai	3.4.22, 4d	1.305.040.000,00	367.168.000,00	937.872.000,00	255,43
2	Beban Barang dan Jasa	3.4.22, 4e	33.280.054.011,34	30.013.574.079,64	3.266.479.931,70	10,88
3	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Penyusutan	3.4.22, 4f	0,00	12.843.872.452,34	(12.843.872.452,34)	(100,00)
b	Beban Non-Operasional					
1	Beban Administrasi Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Beban		34.585.094.011,34	43.224.614.531,98	(8.639.520.520,64)	(19,99)
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional		7.750.144.696,66	(13.663.346.189,98)	21.413.490.886,64	(156,72)
II	Kegiatan Non Operasional					
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		7.750.144.696,66	(13.663.346.189,98)	21.413.490.886,64	(156,72)
	Pos Luar Biasa					
	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pos Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
III	Surplus/(Defisit) - LO		7.750.144.696,66	(13.663.346.189,98)	21.413.490.886,64	(156,72)

Bengkayang, 5 Mei 2026
DIREKTUR,

dr. Sri Hartati Ginting, MPH
NIP: 19800528 200903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MST

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Uraian	2025	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
A	Arus Kas Masuk		
1	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	28.909.615.556,00	29.394.555.609,00
2	Pendapatan Jasa Giro	24.543.040,00	19.889.690,00
3	Pendapatan Transfer APBD	6.990.546.229,00	2.287.530.989,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	35.924.704.825,00	31.701.976.288,00
B	Arus Kas Keluar		
1	Belanja Pegawai	0,00	367.168.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	29.965.161.090,00	29.527.139.449,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	29.965.161.090,00	29.894.307.449,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.959.543.735,00	1.807.668.839,00
II	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
A	Arus Kas Masuk		
1	Penjualan Tanah	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
B	Arus Kas Keluar		
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258.298.838,00	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.749.472.524,00	1.790.020.693,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	102.108.900,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00
7	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
8	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	5.007.771.362,00	1.892.129.593,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(5.007.771.362,00)	(1.892.129.593,00)
III	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
A	Arus Kas Masuk		
1	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
2	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
B	Arus Kas Keluar		
1	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
2	Pemberian Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	0,00	0,00
3	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	0,00	0,00
4	Penyetoran Ke Kas Daerah	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
IV	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
A	Arus Kas Masuk		
1	Penerimaan Dana UP/GU/TU/ dari Kas Daerah	0,00	0,00
2	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.798.957.222,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.798.957.222,00	0,00
B	Arus Kas Keluar		
1	Penyetoran Dana UP/GU/TU/ ke Kas Daerah	0,00	0,00
2	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.798.957.222,00	0,00
3	Kelebihan Bayar pada Pihak Ketiga	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.798.957.222,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
	Kenaikan/Penurunan Kas	951.772.373,00	(84.460.754,00)
	Saldo Awal Kas dan Setara Kas	788.829.438,00	873.290.192,00
	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	1.740.601.811,00	788.829.438,00

Bengkayang, 5 Mei 2026
DIREKTUR,

dr. Sri Hartati Ginting, MPH
NIP. 196009282009032001

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
Rumah Sakit Umum Daerah Drs Jacobus Luna, MSI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

No	Uraian	2025	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Ekuitas awal	96.888.271.905,93	111.322.203.558,85
B	Surplus (defisit) - LO	7.750.144.696,66	(13.663.346.189,98)
C	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar:		
1	Koreksi Ekuitas	(200.363.436,50)	(770.585.462,94)
2	Lain-Lain	0,00	0,00
D	Ekuitas akhir	104.438.053.166,09	96.888.271.905,93



Bengkayang, 5 Mei 2026

DIREKTUR,

[Signature]
dr. Sri-Hartati Ginting, MPH

NIP. 19800528 200903 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

I. Pendahuluan

Untuk mewujudkan manajemen rumah sakit yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan operasional rumah sakit harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1818 Tahun 2015).

1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka penyajian laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan peraturan tersebut.

Perkembangan PSAP Baru:

1. PSAP Nomor 14 tentang Aset Tak Berwujud efektif berlaku per 1 Januari 2020.
2. PSAP Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan efektif berlaku per 1 Januari 2021.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSl
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

Sebagai entitas pelaporan, Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Drs Jacobus Luna, Msi Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Drs Jacobus Luna, Msi Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Pendekatan penyusunan laporan keuangan
- 1.4 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

Bab II. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

- 2.1 Sejarah rumah sakit
- 2.2 Produk layanan
- 2.3 Tempat kedudukan
- 2.4 Visi, misi dan tujuan
- 2.5 Struktur organisasi
- 2.6 Kepegawaian

Bab III. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- 3.1 Entitas pelaporan
- 3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 3.4 Penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan rekening-rekening akuntansi

Bab IV. Penjelasan Rekening Laporan Operasional

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Arus Kas
- 4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.3 Neraca
- 4.4 Laporan Operasional (LO)
- 4.5 Laporan Arus Kas (LAK)
- 4.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab V. Lain-Lain

II. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

2.1 Sejarah Singkat

Pemerintah Kabupaten Bengkayang meningkatkan fungsi pelayanan yang semula Puskesmas rawat inap menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 001/ DPMPTSP-C/ Tahun 2019 ditetapkan sebagai rumah sakit dengan tipe C dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 177 Tahun 2005 tentang Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja RSUD Kabupaten Bengkayang diatur dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 38 Tahun 2011.

RSUD Kabupaten Bengkayang adalah salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang telah ditetapkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah secara penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016.

2.1 Sejarah Singkat (Lanjutan)

Dengan ditetapkannya sebagai BLUD, Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan juga dituntut untuk dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah baik akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

II. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan (Lanjutan)

2.1 Sejarah Singkat (Lanjutan)

Disamping itu, sejak ditetapkannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si harus melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. Dalam menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan, BLUD menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban maupun ekuitas. Sejalan dengan hal tersebut, maka sebelum dilakukannya pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), maka Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si harus menerapkan terlebih dahulu Neraca Awal BLUD.

Dengan menerapkan PPK-BLUD diharapkan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang dapat lebih leluasa dalam merencanakan alokasi sumberdaya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dengan harapan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanannya.

2.2 Produk Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si bergerak dibidang kesehatan, dengan cakupan layanan di bidang jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta usaha lain yang terkait dengan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit dan dikelola secara profesional, ekonomis, dan etis. □

Pembiayaan kegiatan jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si diperoleh dari:

1. Penerimaan pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dan hasil usaha-usaha lain yang sah;

II. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan (Lanjutan)

2.2 Produk Layanan (Lanjutan)

2. Penerimaan subsidi yang berasal baik dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; dan
3. Penerimaan hasil kerjasama operasional dengan pihak ketiga lainnya.

Jenis pelayanan kesehatan yang terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang, terdiri atas:

1. Instalasi Rawat Jalan
 - a) Poli Kebidanan dan KB;
 - b) Poli Kesehatan Anak;
 - c) Poli Bedah;
 - d) Klinik Penyakit Dalam;
 - e) Klinik Umum;
 - f) Klinik Gigi dan Mulut;
2. Instalasi Rawat Inap
 - a) Rawat Inap Dewasa
 - b) Rawat Inap Anak
 - c) Rawat Inap VK
 - d) ICU; dan
 - e) Ruang Perawatan Bayi
3. Pelayanan Penunjang Medis
 - a) Farmasi (Apotek);
 - b) Radiologi;
 - c) Laboratorium; dan
 - d) Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS);
 - e) Rekam Medik
 - f) Ambulan dan Mobil Jenazah.
4. Penunjang Non Medis
 - a) Instalasi gizi;
 - b) Pemulasaran Jenazah;
 - c) CSSD (*Central Sterile Supply Department*); dan
 - d) Laundry.
5. Penunjang Lainnya
 - a) Fasilitas parkir;
 - b) Kantin; dan
 - c) Sewa ruangan

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

II. Penjelasan atas Informasi Non Keuangan (Lanjutan)

2.3 Tempat Kedudukan

1l. Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Kode Pos 79211, Situs : rsudbengkayang.go.id

2.4 Visi, Misi dan Motto

Visi

Terwujudnya Rumah Sakit Dengan Pelayanan Prima Menuju Bengkayang Maju

Misi

- a. Menyediakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, ketersediaan alat kesehatan dan profesionalisme manajemen pelayanan.
- b. Meningkatkan mutu layanan sesuai standar akreditasi Rumah Sakit.
- c. Menyediakan akses pelayanan kesehatan yang luas, terbuka dan terjangkau bagi semua golongan masyarakat.

Tata Nilai

1. Berorientasi pada pelayanan yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pasien.
2. Akuntabel yaitu mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
3. Kompten yaitu meningkatkan kepetensi diri dengan terus belajar.
4. Harmonis yaitu saling peduli, menghargai dan bertoleransi pada perbedaan.
5. Loyal yaitu berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara.
6. Adaptif yaitu siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreatifitas dan berinovasi.
7. Kolaboratif yaitu saling bersinergi dalam bekerja sama.
8. Ramah yaitu melayani dengan sopan, santun dan beretiket.

Motto

"Melayani Dengan Kasih"

2.5 Struktur Organisasi

2025

Pejabat Pengelola:

Direktur	: dr. Alexander Sinuraya
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: Yunita Alfonsa, SKM
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	: Arsenius Subarata, S.Kep
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	: Ferdinandus Ferry, SKM
Kepala Bidang Pelayanan	: dr. Sri Hartati Ginting, MPH
Kepala Seksi Pelayanan Medik	: Dr. Mario Teswaran Lobo
Seksi Pengendalian Instalasi dan Rekam Medik	: Endang Hayati Pasribu, S.Kep. M.Kes
Bidang Penunjang	: Darmadi, SKM
Seksi Penunjang Medik	: Shaulim, SKM
Seksi Penunjang Non Medik	: Bernadus, S.ST
Bidang Keperawatan	: Agustinus, A.Md.Kep
Seksi Mutu dan Asuhan Keperawatan	: Imelda Kristiana K, SKM
Seksi SDM dan Logistik Keperawatan	: Elisabet Indania, S.Kep.NS

III. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 yaitu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

3.1 Entitas Pelaporan

1. Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si dalam menyajikan laporan keuangan sebagai *pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran*. Dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si ini sebagai entitas pelaporan yang jika dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang memerlukan penyesuaian sebagai entitas akuntansi.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, M.Si
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

III. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan basis kas diterapkan untuk pengakuan komponen laporan keuangan yang disajikan dalam LRA, LPSAL dan LAK.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang atau jasa disajikan pula dalam Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan diakui pada saat jasa atau pelayanan sudah diberikan. Beban diakui pada saat terjadinya transaksi atau beban yang sudah dikeluarkan untuk keperluan operasional, khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kombinasi metode basis kas (*cash basis*) dengan metode basis akrual (*accrual basis*);
3. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember;
4. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset; dan
5. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*perceptual*).

3.4.1 Dasar Akuntansi

Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 yaitu PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disajikan dengan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

3.4.2 Basis Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan; atau
2. Dimiliki untuk perdagangan atau tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca ; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, biaya dibayar di muka.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, M.Si
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

III. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

3.4.3 Kas dan Setara Kas

Pengertian

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.

Contoh setara kas antara lain: deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.

Pengakuan

Pada saat diterima atau dibayarkan.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Penyajian

Disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

- Rincian kas di bendahara, rekening giro dan deposito; dan
- Untuk deposito diungkapkan besarnya suku bunga, jangka waktu dan nama bank.

3.4.4 Piutang Layanan

Pengertian

Hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si. Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
- c. Jangka waktu pelunasan.

Pengakuan

Bertambah pada saat pasien pulang, berkurang pada saat diterima pembayaran atau koreksi kesalahan maupun penghapusan.

Pengukuran

Sebesar tarif dan disesuaikan dengan penurunan nilai (jika ada) berdasarkan umur piutang yang lebih dari 1 tahun.

Penyajian

Disajikan di neraca atau laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar.

Pengungkapan

Dirinci per nama pasien dan penanggung pembayaran.

3.4.5 Piutang Lain-lain

Hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si. Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Terdapat penyerahan barang/jasa atau uang di luar kegiatan operasional.
- b. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait.
- c. Jangka waktu pelunasan

3.4.6 Cadangan Kerugian Piutang

Cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir Tahun ditentukan sebagai berikut:

6 bulan sampai 12 bulan	: 50%
Lebih dari 12 bulan	: 100%

Penetapan penyisihan berdasarkan analisis umur piutang tersebut tidak menghilangkan kemungkinan piutang disisihkan seluruhnya (100%) secara lebih dini (sebelum 12 bulan) jika telah diperoleh fakta bahwa kuat dugaan piutang tidak akan dikonversi menjadi kas.

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tidak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

III. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

3.4.7 Persediaan

Pengertian

Merupakan aset berupa barang habis pakai medis dan non medis yang disediakan untuk pelayanan kesehatan, pemeliharaan aset dan keperluan administrasi.

Pengakuan

Persediaan diakui bertambah pada saat diterima dan berkurang pada saat pemakaian atau penyerahan. Metode pencatatan saldo persediaan yang digunakan adalah harga terakhir karena perputaran persediaan tergolong cepat.

Pengukuran

Sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi mana yang lebih rendah. Nilai realisasi adalah nilai wajar dikurang beban untuk menjual persediaan. Persediaan yang kadaluarsa dikeluarkan dari saldo persediaan.

Penyajian

Sisa persediaan disajikan di neraca, sedangkan persediaan yang terpakai atau digunakan disajikan sebagai beban persediaan dalam laporan operasional.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis persediaan; dan
- Dikeluarkan dari persediaan jika terdapat persediaan yang kadaluarsa dalam periode laporan.

3.4.8 Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan, uang muka pembelian barang/jasa. Uang muka kegiatan adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggung jawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.

Uang muka pembelian barang/jasa adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut barang dan jasa belum diterima. Pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian. Uang muka berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si.

3.4.9 Belanja Dibayar di Muka

Belanja dibayar di muka adalah pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Belanja dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan Beban Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si.

3.4.10 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

3.4.11 Aset Tetap

Pengertian

Merupakan aset yang dimiliki untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan (*cost*) aset tetap dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

III. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

3.4.11 Aset Tetap (Lanjutan)

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat siap digunakan untuk kegiatan operasional sesuai dengan posisi dan kondisi yang direncanakan. Jika aset tetap tidak memberikan manfaat lagi untuk kegiatan operasional, maka harus dieliminasi dari aset tetap.

Pengakuan awal aset tetap dalam neraca awal Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si menggunakan dasar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau nilai wajar.

Pengukuran

Seluruh biaya yang direalisasi untuk pengadaan aset tetap sejak perencanaan sampai pada posisi dan kondisi aset tetap dapat digunakan, maka biaya tersebut dikapitalisasi sebagai biaya perolehan. Namun jika biaya perolehan tersebut berbeda signifikan dengan nilai wajar untuk memperoleh aset yang bersangkutan, maka perbedaan signifikan tersebut diakui sebagai kerugian dan dilaporkan dalam laporan operasional.

Secara periodik, nilai tercatat aset tetap harus dilakukan review dan dilakukan penyesuaian jika terdapat perbedaan signifikan dengan nilai wajarnya. Jika nilai tercatat lebih besar dari nilai wajar, maka harus diakui adanya kerugian penurunan nilai dan dilaporkan dalam laporan operasional. Sedangkan jika nilai tercatat lebih rendah dari nilai wajar, maka dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan akumulasi penyusutan.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.3	Aset Tetap	
1.3.1	Tanah	
1.3.2	Peralatan dan Mesin	
1.3.2.1	Alat-Alat Besar Darat	10
1.3.2.2	Alat-Alat Besar Apung	8
1.3.2.3	Alat-alat Bantu	7
1.3.2.4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.2.5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1.3.2.6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1.3.2.7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1.3.2.8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3.2.9	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.2.10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.12	Alat Ukur	5
1.3.2.12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1.3.2.13	Alat Pemeliharaan	4
1.3.2.14	Alat Kantor	5
1.3.2.15	Alat Rumah Tangga	5
1.3.2.16	Peralatan Komputer	4
1.3.2.17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.3.2.18	Alat Studio	5
1.3.2.19	Alat Komunikasi	5
1.3.2.20	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.21	Alat Kedokteran	5
1.3.2.22	Alat Kesehatan	5
1.3.2.23	Unit-Unit Laboratorium	8
1.3.2.24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1.3.2.25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.3.2.26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1.3.2.27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1.3.2.28	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing</i>	10
1.3.2.29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.3.2.30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1.3.2.31	Senjata Api	10
1.3.2.32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1.3.2.33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

III. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

3.4.11 Aset Tetap (Lanjutan)

1.3.3	Gedung dan Bangunan	
1.3.3.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1.3.3.3	Bangunan Menara	40
1.3.3.4	Bangunan Bersejarah	50
1.3.3.5	Tugu Peringatan	50
1.3.3.6	Candi	50
1.3.3.7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1.3.3.8	Tugu Peringatan Lain	50
1.3.3.9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1.3.3.10	Rambu-Rambu	50
1.3.3.11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1.3.4.1	Jalan	10
1.3.4.2	Jembatan	50
1.3.4.3	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1.3.4.5	Bangunan Air Rawa	25
1.3.4.6	Bangunan Pengaman	10
1.3.4.7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan AirTanah	30
1.3.4.8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1.3.4.9	Bangunan Air Kotor	40
1.3.4.10	Bangunan Air	40
1.3.4.11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1.3.4.12	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.16	Instalasi Gardu	40
1.3.4.17	Instalasi Pertahanan	30
1.3.4.18	Instalasi Gas	30
1.3.4.19	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.20	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.21	Jaringan Listrik	40
1.3.4.22	Jaringan Telepon	20
1.3.4.23	Jaringan Gas	30

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap, nilai per unitnya sebagai berikut:

- a) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000 ke atas; peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000 ke atas;
- b) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000 ke atas; dan
- c) Aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000 ke atas.

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Jika tahun perolehannya tidak diketahui, maka aset tersebut ditaksir sisa masa manfaatnya sesuai dengan kondisi sebagai dasar penyusutan.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

III. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

3.4.11 Aset Tetap (Lanjutan)

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset-aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya yang membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

- Aset tetap dirinci per golongan dan jenis;
- Metode penyusutan;
- Rekonsiliasi saldo awal ke saldo akhir;
- Penyesuaian nilai tercatat; dan
- Penghapusan.

Pengertian

Merupakan aset yang tidak dapat digolongkan dalam golongan aset tersebut di atas, yaitu:

- Beban ditangguhkan atau pengeluaran yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun;
- Aset dalam pembangunan; dan
- Aset tetap yang tidak digunakan lagi.

3.4.12 Aset Lainnya

Pengakuan

- Beban ditangguhkan diakui pada saat pengeluaran;
- Aset dalam pembangunan diakui sesuai kemajuan prestasi pekerjaan; dan
- Aset tetap yang tidak digunakan lagi diakui pada saat aset tetap tersebut dinyatakan tidak digunakan sesuai berita acara.

Pengukuran

- Beban ditangguhkan sebesar beban perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Masa amortisasi ditetapkan:

Aplikasi komputer : 5 Th.

Beban ditangguhkan lainnya : sesuai dengan kondisi.

Apabila diketahui periodisasi manfaat pengeluaran untuk beban ditangguhkan (misalnya: akreditasi setiap tiga Tahun sekali) maka amortisasi sesuai dengan periodisasi masa tersebut.

- Aset dalam pembangunan sebesar nilai prestasi pekerjaan sesuai berita acara.
- Aset tetap yang tidak digunakan sebesar nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok aset tidak lancar.

Pengungkapan

- Dirinci per golongan dan jenis; dan
- Metode dan masa amortisasi.

3.4.13 Basis Pengukuran Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsenkuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang diukur sebesar nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

III. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

3.4.14 Utang Usaha

Pengertian

Merupakan jumlah yang harus dibayar pada masa yang akan datang yang terjadi atas peristiwa masa lalu dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan

Pada saat terjadi transaksi dan berkurang pada saat pembayaran.

Pengukuran

Sebesar harga faktur atau dengan taksiran nilai wajar jika nilainya belum diketahui.

Penyajian

- Disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek, jika jatuh temponya paling lama 1 (satu) tahun.
- Disajikan sebagai kewajiban jangka panjang, jika jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kewajiban dan krediturnya; dan
- Persyaratan pinjaman, suku bunga (jika ada), jangka waktu dan tanggal jatuh temponya.

3.4.15 Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Pengertian

Merupakan beban jasa yang telah diterima/dinikmati yang sampai dengan tanggal neraca belum dibayar, terjadi atas peristiwa masa lalu dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan

Pada saat terjadi transaksi dan berkurang pada saat pembayaran.

3.4.15 Belanja Yang Masih Harus Dibayar (Lanjutan)

Pengukuran

Sebesar harga faktur, tarif atau dengan taksiran nilai wajar jika nilainya belum diketahui.

Penyajian

Disajikan di neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek.

Pengungkapan

Dirinci per jenis jasa yang harus dibayar.

3.4.16 Ekuitas

Pengertian

Merupakan hak residual Pemda pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban.

Pengakuan

- Pada saat awal BLUD dari hasil inventarisasi neraca awal;
- Pada saat terjadi surplus/defisit berdasarkan laporan operasional; dan
- Pada saat terjadi koreksi saldo awal karena kesalahan.

Pengukuran

- Harga perolehan atau nilai wajar; dan
- Selisih antara aset dan kewajiban, khusus untuk neraca awal.

Penyajian

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

III. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

3.4.17 Pendapatan Jasa Layanan

Pengertian

1. Pendapatan LRA

Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/ Daerah merupakan pendapatan Negara/Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja.

Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara/Daerah.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat *variable* terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan kerja sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Pendapatan-LRA pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan-LRA pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si merupakan pendapatan bukan pajak.

Termasuk pendapatan bukan pajak pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si:

- a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c. Pendapatan hasil kerja sama;
- d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si lainnya.

Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksudkan adalah imbalan yang diperoleh jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana adalah perolehan dari kerja sama operasional, sewa-menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si.

Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si untuk menyerahkan barang/jasa.

Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud, antara lain berupa:

- a. Hasil Penjualan;
- b. Jasa Giro;
- c. Keuntungan Selisih
- d. Komisi, potongan

Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. JACOBUS LUNA, M.Si
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

III. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

3.4.17 Pendapatan Jasa Layanan (Lanjutan)

Pengertian

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit LRA.

Transaksi pembayaran dapat terjadi pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/ atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLU terjadi saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLU terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

Penerimaan pembiayaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si diakui pada saat kas yang diterima Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Pengeluaran pembiayaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SiKPA.

Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si

Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki karakter khusus karena berperan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dengan mendapatkan dana dukungan dari APBD.

Setiap penerimaan yang diperoleh dari masyarakat sebagai akibat pemberian pelayanan medis merupakan pendapatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si. Selanjutnya, semua pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si otomatis menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus diadministrasikan kedalam APBD.

Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si mengakui retribusi usaha pelayanan kesehatan pada saat mengajukan pembayaran klaim kepihak ketiga (BPJS), bukan pada saat Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si memberikan pelayanan kepada pasien.

Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si dari JPKMM/BPJS

Pembiayaan biaya perawatan medis dari pasien masyarakat miskin yang dibayari oleh pemerintah.

Penggunaan Langsung atas Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si

Pada prinsipnya penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si harus dilakukan melalui kas daerah. Namun demikian, jika penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si digunakan langsung untuk keperluan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si, maka terlebih dahulu harus berstatus BLUD.

Status organisasi Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si berstatus BLUD, maka Penerimaan dan pengeluarannya dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si yang bersangkutan. Pada akhir periode akuntansi akan dilaporkan oleh Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si. untuk dikondisikan ke dalam LKPD.

2. Pendapatan LO

Merupakan kenaikan aset atau penurunan kewajiban yang timbul atas penyerahan barang dan jasa kepada pasien atau pihak yang menanggung dan hak kapitasi dalam satu periode.

Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:

- a) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD
- b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- d) Pendapatan hasil kerjasama;
- e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
- f) Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si lainnya.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

III. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

3.4.17 Pendapatan Jasa Layanan (Lanjutan)

Pendapatan Dari Layanan Yang Bersumber Dari Masyarakat

Merupakan pendapatan utama (pokok) yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan kesehatan yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan kesehatan selanjutnya dapat dirinci per jenis layanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si

- a) Pendapatan rawat inap;
- b) Pendapatan rawat jalan;
- c) Pendapatan instalasi gawat darurat (IGD);
- d) Pendapatan Radiologi;
- e) Pendapatan farmasi/apotik; dan
- f) Pendapatan Lain-lain.

Namun demikian, dalam hal terdapat kesulitan dalam mengklasifikasi pendapatan per jenis layanan, klasifikasi lain dapat dilakukan misalnya berdasarkan segmen penerimaannya (sumbernya), misalnya:

- a) Pendapatan BPJS
- b) Pendapatan Jamkesda
- c) Pendapatan jaminan lainnya
- d) Pendapatan kerjasama instansi / perusahaan
- e) Pendapatan lainnya

Pendapatan diakui berdasarkan *accrual* basis, yaitu mengakui transaksi pendapatan saat transaksi atau peristiwa pendapatan itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima di kas Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si. Pendapatan diakui sebagai berikut:

Pengakuan

1. Pendapatan LRA

Pada saat kas dan setara kas diterima Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si.

2. Pendapatan LO

- Pada saat selesai pelayanan pasien yaitu saat pasien pulang; dan
- Untuk sistem kapitasi yang tidak harus dipertanggungjawabkan jumlah dan beban pasien yang telah dilayani, pendapatan diakui pada saat uang diterima.
- Pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat;

3.4.17 Pendapatan Jasa Layanan (Lanjutan)

Pengukuran

- Sesuai dengan tarif yang berlaku untuk pasien yang bersangkutan; dan
- Sedangkan untuk sistem kapitasi, sesuai dengan uang yang diterima.

Pendapatan dari jasa layanan kesehatan dan pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dari suatu jasa yang di berikan, sedangkan nilai piutang pelayanan disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruhnya tagihan piutang dikurang dengan penyisihan piutang.

Pendapatan yang berasal dari BPJS dinilai pada saat nilai pendapatan yang akan diterima tersebut dapat ditaksir secara andal dengan tarif yang dapat ditentukan secara andal.

Penyajian

1. Pendapatan LRA

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

2. Pendapatan LO

Disajikan di laporan operasional.

Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan operasional untuk setiap jenis pendapatan.

Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Pengungkapan

Dirinci per nama dan pihak yang menanggung pembayaran.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, M.Si
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

III. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

3.4.18 Pendapatan Hibah

Pengertian

Merupakan hibah dalam bentuk tunai maupun natura dari pihak ketiga.

Pendapatan merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah, sedangkan hibah tidak terikat adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah. Pendapatan yang dapat diakui dalam hibah ini adalah untuk hibah yang tidak terikat.

Pengakuan

1. Pendapatan LO

Pada saat uang atau barang diterima.

Pada saat hak kepemilikan barang berpindah. Hibah yang diakui sebagai pendapatan ini adalah untuk hibah yang tidak terikat. Sementara hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si.

2. Pendapatan LRA

Pada saat kas dan setara kas diterima.

Pengukuran

Tunai sesuai nilai nominal. Natura sebesar harga perolehan sesuai faktur atau nilai wajar barang yang diterima.

Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan; pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si.

Penyajian

1. Pendapatan LO

Disajikan di laporan operasional.

2. Pendapatan LRA

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci sesuai sumber hibah.

3.4.19 Pendapatan Hasil Kerjasama

Pengertian

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari pihak ketiga atas kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Drs.

Pendapatan yang diperoleh dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si.

Pengakuan

Pada saat uang, barang atau jasa diterima, karena tidak terdapat perbedaan material antara basis akrual dan basis kas.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal sesuai perjanjian kerjasama.

Penyajian

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci per nama kerjasama dan pihak ketiga.

3.4.20 Pendapatan APBD

Pengertian

- Penerimaan berupa dana untuk keperluan belanja operasional (pegawai, barang dan jasa dan Promkes) dan
- Penerimaan berupa barang (obat, barang habis pakai, aset tetap, dan aset lainnya).

Merupakan pendapatan yang berasal dari alokasi dana APBD, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari otoritas kredit anggaran pemerintah daerah, bukan dari kegiatan pembebanan APBD. Pendapatan yang berasal dari alokasi APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja modal. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Belanja modal yang bersumber dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan, dan lain-lain.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

III. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

3.4.20 Pendapatan APBD (Lanjutan)

Pengakuan

Pada saat pencairan SP2D.

Pada saat pengeluaran belanja yang dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Pendapatan dari APBD/N dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM.

Penyajian

Disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Dirinci per jenis belanja dan per nomor SP2D sebagai lampiran.

3.4.21 Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si. Lain-lain pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si yang sah antara lain terdiri dari:

- a) Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b) Hasil pemanfaatan kekayaan;
- c) Jasa giro;
- d) Pendapatan bunga;
- e) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa
- g) Hasil investasi;
- h) Pendapatan APBD/APBN; dan
- i) Hasil kerja sama.

3.4.22 Beban dan Belanja

Pengertian

1. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih. Merupakan penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang timbul baik atas aktivitas operasional maupun non operasional.

2. Belanja

Merupakan semua pengeluaran kas dan setara kas dari Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan, kecuali transaksi pembiayaan.

Pengakuan

1. Beban

Pada saat penurunan aset dan/atau timbulnya kewajiban atas transaksi operasional.

Beban (expense) pada umumnya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal. Untuk beban yang belum diketahui jumlahnya secara pasti sampai penutupan buku, maka pengakuannya didasarkan atas transaksi yang dilakukan oleh fungsi teknis. Surplus/ defisit yang timbul sebagai akibat perbedaan antara transaksi dengan jumlah sebenarnya dibukukan sebagai beban Tahun berjalan, yaitu pada saat diketahui timbulnya perbedaan tersebut.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si.

Terjadinya konsumsi aset adalah pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

2. Belanja

Pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

III. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

3.4.22 Beban dan Belanja (Lanjutan)

Pengukuran

1. Beban

Sebesar harga perolehan.

Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.

Jumlah beban yang telah terjadi atau merupakan beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan.

2. Belanja

Sebesar kas dan setara kas yang dikeluarkan.

Penyajian

1. Beban

Disajikan di laporan operasional dengan golongan beban operasional dan beban non operasional.

Beban Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si diklasifikasikan sebagai berikut:

- Beban Pegawai
- Beban Persediaan
- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Langgan Daya dan Jasa
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Penyisihan, Penyusutan Dan Amortisasi
- Beban Bunga

2. Belanja

Disajikan di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Pengungkapan

Beban operasional dirinci sesuai dengan fungsi beban.

3.4.23 Kerugian

Pengertian

Merupakan penurunan aset atau kenaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa luar biasa.

Pengakuan

Pada saat terjadinya penurunan aset atau kenaikan kewajiban.

Pengukuran

Sebesar kerugian nilai aset atau kewajiban yang akan dibayar.

Penyajian

Disajikan di laporan operasional dalam kelompok beban non operasional.

Pengungkapan

- Dirinci per jenis kerugian.
- Dijelaskan sebab-sebab terjadinya kerugian.

3.4.24 Setor ke Kas Daerah

Pengertian

Merupakan pengeluaran kas yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pengakuan

Pada saat terjadinya pengeluaran kas.

Pengukuran

Sebesar nilai nominal.

Penyajian

Disajikan di laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pengungkapan

Dasar yang digunakan untuk penyetoran ke Kas Daerah antara lain surat kepala daerah dan analisis likuiditas.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

III. Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)

3.4 Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening-rekening Akuntansi (Lanjutan)

3.4.25 Konsolidasi dengan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang

Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si ke dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang diperlukan penyesuaian dan eliminasi pos-pos berikut ini:

1. Eliminasi pendapatan transfer APBD dalam LRA, LO dan LAK.
2. Pengakuan pendapatan APBD langsung dalam pos ekuitas (RK PPKD).
3. Utang piutang dengan SKPD lain dieliminasi.

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

IV. PENJELASAN REKONING-REKONING LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan LRA

- Pendapatan BLUD

Saldo Pendapatan BLUD sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari: □

	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	30.643.969.438,00	28.909.615.556,00	29.394.555.609,00
Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelap	0,00	0,00	2.287.530.989,00
Pendapatan hasil kerjasama	0,00	0,00	0,00
Pendapatan hibah	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	24.860.000,00	24.543.040,00	19.889.690,00
Jumlah Pendapatan BLUD	30.668.829.438,00	28.934.158.596,00	31.701.976.288,00

- Pendapatan Transfer APBD

Saldo Pendapatan Transfer sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Alokasi belanja pegawai	0,00	0,00	0,00
Alokasi belanja barang dan jasa	2.512.239.464,00	2.241.073.705,00	0,00
Alokasi belanja modal	5.772.249.000,00	4.749.472.524,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer APBD	8.284.488.464,00	6.990.546.229,00	0,00

b. Belanja LRA

- Belanja Pegawai

Saldo Belanja Pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Belanja Pegawai APBD	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	367.168.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	0,00	0,00	367.168.000,00

- Belanja Barang Dan Jasa

Saldo Belanja Barang dan Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.387.807.438,00	27.724.087.385,00	28.587.626.453,00
Belanja Barang dan Jasa APBD	2.512.239.464,00	2.241.073.705,00	939.512.996,00
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa	32.900.046.902,00	29.965.161.090,00	29.527.139.449,00

- Belanja Modal

Saldo Belanja Modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.087.671.000,00	258.298.838,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.965.600.000,00	4.749.472.524,00	1.790.020.693,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	102.108.900,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	6.053.271.000,00	5.007.771.362,00	1.892.129.593,00

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

a. Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya

Saldo Penggunaan SILPA tahun lalu sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	788.829.438,00	5.166.623.848,00
Penggunaan SAL	788.829.438,00	5.166.623.848,00
Jumlah Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	0,00

b. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Sisa lebih/kurang pernbiayaan anggaran (SILPA/SiKPA)	1.740.601.811,00	788.829.438,00
Jumlah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	1.740.601.811,00	788.829.438,00

c. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	0,00
Jumlah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	1.740.601.811,00	788.829.438,00

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

IV. PENJELASAN REKENING-REKENING LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

3. Neraca (Lanjutan)

Akumulasi Penyusutan:	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	100.726.853.822,01	0,00	0,00	100.726.853.822,01
Nilai Buku	99.531.763.556,23			101.423.893.149,23

e. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Aset Tidak Berwujud	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00
Aset Lain-lain	45.245.300,00	45.245.300,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.140.000.000,00)	(1.140.000.000,00)
Jumlah Aset Lainnya	1.755.245.300,00	1.755.245.300,00

f. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Utang Usaha	14.254.774.712,91	8.846.732.320,67
Utang Pajak	18.662.073,00	21.077.073,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	14.273.436.785,91	8.867.809.393,67

g. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

g. Ekuitas

Saldo Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Ekuitas Awal	96.888.271.905,93	111.322.203.558,85
Surplus (defisit) - LO Periode Berjalan	7.750.144.696,66	(13.663.346.189,98)
Koreksi Ekuitas	(200.363.436,50)	(770.585.462,94)
Jumlah Ekuitas	104.438.053.166,09	96.888.271.905,93

4. Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Saldo Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Pasien Umum	0,00	4.090.469.435,00
Pasien BPJS	35.320.149.439,00	22.973.999.128,00
Ketenagakerjaan	0,00	1.496.900,00
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	35.320.149.439,00	27.065.965.463,00

b. Pendapatan Usaha Lainnya

Saldo Pendapatan Usaha Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	24.543.040,00	187.882.200,00
Jasa Giro	0,00	19.889.690,00
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	24.543.040,00	207.771.890,00

c. Pendapatan APBD

Saldo Pendapatan APBD sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
APBD - Investasi	4.749.472.524,00	1.348.017.993,00
APBD - Operasi	2.241.073.705,00	939.512.996,00
Jumlah Pendapatan APBD	6.990.546.229,00	2.287.530.989,00

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

IV. PENJELASAN REKENING-REKENING LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

4. Laporan Operasional (LO) (Lanjutan)

d. Beban Pegawai

Saldo Beban Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Beban Belanja Pegawai BLUD Non ASN	1.305.040.000,00	367.168.000,00
Beban Honorarium	0,00	0,00
Beban Pegawai - APBD	0,00	0,00
Jumlah Beban Pegawai	1.305.040.000,00	367.168.000,00

e. Beban Barang Dan Jasa

Saldo Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Beban Obat dan Perbekalan Kesehatan Pasien Umum dan BPJS	4.002.425.672,09	3.085.044.069,31
Beban Pengisian Tabung Oksigen	705.702.948,00	872.922.615,00
Beban Bahan Habis Pakai Medis Pasien Umum dan BPJS	5.975.702.778,19	4.757.823.264,96
Beban Bahan-Bahan Bangunan Kontruksi	43.403.000,00	99.998.000,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00
Honorarium Pengelola Keuangan PPK BLUD	11.040.000,00	0,00
Penyediaan Honorarium Bendahara Penerimaan BLUD	9.600.000,00	0,00
Penyediaan Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD	7.080.000,00	0,00
Penyediaan Honorarium Bendahara Pengeluaran BLUD	9.600.000,00	0,00
Penyediaan Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD	7.080.000,00	0,00
Penyediaan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	15.420.000,00	0,00
Penyediaan Insentive Dokter Spesialis Tamu	97.500.000,00	0,00
Belanja Modal Tabung Oksigen	98.901.000,00	0,00
Beban Lainnya	4.278.564,00	0,00
Beban Belanja Tagihan Listrik, Air, dan Internet	1.259.337.028,00	0,00
Beban Belanja Alat dan Bahan Kebersihan	503.429.700,00	0,00
Beban Makan Minum Pasien	53.682.123,00	1.120.298.200,00
Beban Belanja Makan Minum Rapat	79.986.000,00	89.938.000,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	1.464.520.455,43	822.987.489,00
Penyediaan Jasa Software Laboratorium Informasi System (LIS)	201.840.000,00	0,00
Beban Honorarium Pengelola Keuangan BLUD	0,00	76.012.000,00
Beban Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0,00	322.284.294,00
Beban Peralatan Listrik	89.959.467,00	48.576.160,00
Beban Bahan Cetak dan Penggandaan	84.995.600,00	228.698.443,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	174.518.606,00	88.675.889,00
Beban Belanja Makan Minum Tamu	0,00	64.900.970,00
Beban Belanja Perjudin	349.496.421,00	378.926.438,00
Beban alat/bahan untuk kegiatan Kantor dan Alat Tulis Kantor	596.471.084,00	398.923.400,00
Beban Penyusunan Laporan Keuangan	21.187.435,00	43.110.000,00
Beban Penyusutan	0,00	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD	13.723.958.254,00	15.447.625.792,00
Beban Kegiatan Hari Besar	0,00	78.932.500,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Alat Kesehatan	145.475.363,63	182.513.450,37
Beban Pemeliharaan AC	505.852.542,00	61.412.970,00
Beban Pemeliharaan Genset dan Insenerator	58.008.325,00	37.989.000,00
Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Kendaraan Ambulance	216.669.000,00	69.960.500,00
Beban Pemeliharaan Komputer, Laptop, dan Alat Kantor Lainnya	148.670.000,00	77.195.835,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	9.335.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Instalasi Air	0,00	400.000,00
Beban Kalibrasi Alat Kesehatan	149.066.340,00	174.366.200,00
Beban BBM	161.507.600,00	134.025.000,00
Beban Jasa Pendampingan Implementasi SIMRS Khanza	53.280.000,00	310.520.604,00
Beban Barang Jasa - APBD	2.241.073.705,00	939.512.996,00
Jumlah Beban Barang Dan Jasa	33.280.054.011,34	30.013.574.079,64

f. Beban Penyusutan Aset

Saldo Beban Penyusutan Aset sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

	2025	2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Beban Penyusutan	0,00	12.843.872.452,34
Jumlah Beban Penyusutan Aset	0,00	12.843.872.452,34

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRs JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUR TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

5. Laporan Arus Kas (LAK)

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

- Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi
Terdiri atas:

	2025	2024
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	28.909.615.556,00	29.394.555.609,00
Pendapatan Jasa Giro	24.543.040,00	19.889.690,00
Pendapatan Transfer APBD	6.990.546.229,00	2.287.530.989,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	35.924.704.825,00	31.701.976.288,00

- Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi
Terdiri atas:

	2025	2024
Belanja Pegawai	0,00	367.168.000,00
Belanja Barang dan Jasa	29.965.161.090,00	29.527.139.449,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	29.965.161.090,00	29.894.307.449,00

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

- Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi
Terdiri atas:

	2025	2024
Penjualan Tanah	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi	0,00	0,00

- Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi
Terdiri atas:

	2025	2024
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258.298.838,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.749.472.524,00	1.790.020.693,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	102.108.900,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi	5.007.771.362,00	1.892.129.593,00

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

- Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan
Terdiri atas:

	2025	2024
Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

- Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan :
Terdiri atas:

	2025	2024
Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

- Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris
Terdiri atas:

	2025	2024
Penerimaan Dana UP/GU/TU/ dari Kas Daerah	1.798.957.222,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.798.957.222,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan	1.798.957.222,00	0,00

- Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris
Terdiri atas:

	2025	2024
Penyetoran Dana UP/GU/TU/ ke Kas Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.798.957.222,00	0,00
Kelebihan Bayar pada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	1.798.957.222,00	0,00

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Terdiri atas:

	2025	2024
Ekuitas awal	96.888.271.905,93	111.322.203.558,85
Surplus (defisit) - LO	7.750.144.696,66	(13.663.346.189,98)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas	(200.363.436,50)	(770.585.462,94)
Lain-Lain	0,00	0,00
Ekuitas akhir	104.438.053.166,09	96.888.271.905,93

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS JACOBUS LUNA, MSI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

V. LAIN-LAIN

a. Informasi Penting Lainnya

Pada tahun 2026, terdapat perubahan susunan kepengurusan pada Rumah Sakit Umum Daerah drs. Jacobus Luna, Msi, sebagai berikut:

Direktur	: dr. Sri Hartati Ginting, MPH
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	: Elisabet Indania, S.Kep.Ns
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	: Arsenius Subarata, S.Kep., M.M
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	: Petrus, A.Ak
Kepala Bidang Pelayanan	: dr. Fenida Aspatuty
Kepala Seksi Pelayanan Medik	: Tresia Iin, A.Md.Kep
Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	: Imelda Krisiana K, SKM., M.A.P
Kepala Bidang Penunjang	: Shaulim, S.K.M., M.M
Kepala Seksi Penunjang Medik	: Ferdinandus Ferry, SKM., M.A.P
Kepala Seksi Penunjang Non Medik	: Bernardus, S.ST
Kepala Bidang Pengendalian	: Kusnan A, SKM
Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat	: Agusta, S.Kep., Ns
Kepala Seksi Rekam Medik dan Akreditasi	: Endang Hayati Pasaribu, S.Kep., M.Kes

VI. TANGGAL PENYELESAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Drs Jacobus Luna, Msi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 disusun dan diotorisasi pada tanggal 5 Mei 2026.

Bengkayang, 5 Mei 2026

DIREKTUR



dr. Sri Hartati Ginting, MPH

NIP. 19800528 200903 2 001



LICENCE NO - 37/NM 12024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 000080/2.1449/AU.5/11/1970-2/1/V/2026

Kepada:

Kepala Badan Layanan Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Drs. Jacobus Luna, M.Si

Jl. Raya Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

Opini


Kami telah mengaudit Laporan Keuangan RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si terlampir, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk informasi kebijakan akuntansi material.


Menurut Opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi Anggaran RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Pemeriksa Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Audit yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

 kapfridolinuspeno@gmail.com

 Jl Ujung Pandang No. BB 01 RT/RW 006/037
Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak
Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113

 www.kapfridolinuspeno.com



LICENSE NO: 37/KM/1/2024

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.


Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

 kapfridolinuspeno@gmail.com

 Jl. Ujung Pandang No. BB 01 RT/RW 006/037
Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak
Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113

 www.kapfridolinuspeno.com



- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami dan jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.





KANTOR AKUNTAN PUBLIK
FRIDOLINUS PENO
LICENSE NO. 37/KM.1/2024

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 020/LSPI/KAP.FP/V/2026 tanggal 5 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik FRIDOLINUS PENO




Fridolinus Peno, SE., Ak., M.Ak., CA., CPA., ASEAN CPA., CFI., CGAA

Izin Akuntan : AP. 1970

Izin Kantor : 37/KM.1/2024

Pontianak, 5 Mei 2026

 kapfridolinuspeno@gmail.com

 Jl Ujung Pandang No. BB 01 RT/RW 006/037
Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak
Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78113

 www.kapfridolinuspeno.com

